



Al-Maslahah

JURNAL ILMU SYARIAH

Volume 21, Nomor 2, (2025)

ISSN: 1907-0233; E-ISSN: 2502-8367

<http://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/Almaslahah>

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN NOMOR
5056/Pdt.G/2019/PA.Clp TENTANG ISBAT NIKAH POLIGAMI LIAR**

Masadi Haryono

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Email: 2420040046@uinib.ac.id

Mukhlis Bahar

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Email: mukhlisbahar@uinib.ac.id

Zainal Azwar

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Email: zainalazwar@uinib.ac.id

Abstract

This article analyses Cilacap Religious Court Decision Number 5056/Pdt.G/2019/PA.Clp regarding isbat nikah for illegal polygamy. This research aims to identify the basis of legal considerations used by the panel of judges in deciding the case and the implications of this decision on the legal status of marriage and children. the legal status of the marriage and the children resulting from the marriage. marriage. The method used is a normative juridical approach with qualitative analysis, referring to laws and regulations. qualitative analysis, referring to legislation and principles of Islamic law. The results showed that the panel of judges granted the application for isbat nikah on the grounds that the polygamous marriage had met the legal requirements according to Islamic law and for the sake of has fulfilled the legal requirements according to Islamic law and for the benefit and protection of children's nasab. protection of children's nasab. However, this decision also raises questions regarding compliance with the provisions of SEMA No. 3/2018 which regulates polygamy without court permission. on polygamy without court permission. As such, this article provides insight into the dynamics of family law in the context of polygamy in Indonesia and the importance of enforcing legal provisions to protect the rights of all parties involved.

Keywords: Isbat Nikah, Polygamy, Islamic Law, SEMA No. 3/2018, Religious Court.

Abstrak

Artikel ini menganalisis Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 5056/Pdt.G/2019/PA.Clp mengenai isbat nikah poligami liar. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut serta implikasi dari keputusan ini terhadap status hukum pernikahan dan anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif, mengacu pada peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim mengabulkan permohonan isbat nikah dengan alasan bahwa perkawinan poligami telah memenuhi syarat sah menurut hukum Islam dan demi kemaslahatan serta perlindungan nasab anak. Namun, keputusan ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai kepatuhan terhadap ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang mengatur tentang poligami tanpa izin pengadilan. Dengan demikian, artikel ini memberikan wawasan tentang dinamika hukum keluarga dalam konteks poligami di Indonesia dan pentingnya penegakan ketentuan hukum untuk melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat.

Kata Kunci: Isbat Nikah, Poligami, Hukum Islam, SEMA Nomor 3 Tahun 2018, Pengadilan Agama.

A. Pendahuluan

Poligami, sebuah praktik pernikahan yang melibatkan satu laki-laki dengan lebih dari satu istri, masih menjadi topik yang kontroversial dan kompleks dalam hukum keluarga di Indonesia. Dalam konteks hukum Islam, poligami diizinkan dengan syarat-syarat tertentu, namun di Indonesia, poligami juga harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018.

Salah satu aspek penting dalam poligami adalah proses isbat nikah, yaitu penetapan keabsahan pernikahan oleh pengadilan agama. Isbat nikah menjadi krusial ketika pernikahan poligami dilakukan tanpa pencatatan resmi atau izin yang diperlukan, yang sering disebut sebagai "poligami siri." Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 5056/Pdt.G/2019/PA.Clp mengenai _isbat nikah_ poligami liar menimbulkan pertanyaan penting tentang dasar pertimbangan hukum dan implikasi keputusan tersebut terhadap status hukum pernikahan dan hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan tersebut dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis kualitatif. Dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum Islam, penelitian ini akan mengidentifikasi dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dan mengevaluasi implikasi keputusan tersebut. Khususnya, penelitian ini akan menyoroti kepatuhan terhadap SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dan bagaimana keputusan ini mempengaruhi perlindungan hukum bagi istri dan anak dalam konteks poligami. Sehingga, artikel ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang dinamika hukum keluarga dalam konteks poligami di Indonesia dan menekankan pentingnya penegakan ketentuan hukum untuk melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat. This journal does not use a tiered numbering system.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode kualitatif untuk menganalisis Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 5056/Pdt.G/2019/PA.Clp terkait isbat nikah poligami liar. Metode ini dipilih untuk memahami secara mendalam pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim serta implikasi dari keputusan tersebut terhadap status hukum pernikahan dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Poligami

Poligami, sebagaimana dipahami dalam hukum Islam, mengacu pada praktik di mana seorang pria diizinkan untuk memiliki banyak istri secara bersamaan, khususnya hingga empat, asalkan ia dapat memperlakukan mereka dengan adil dan adil. Istilah “poligami” berasal dari bahasa Yunani, di mana “poli” berarti banyak dan “gamein” mengacu pada pernikahan. Dalam konteks yurisprudensi Islam, praktik ini lebih khusus disebut “polygini,” yang menunjukkan seorang pria yang memiliki banyak istri. Istilah Arab untuk poligami adalah (*ta'addud al-zawjat*), yang berarti memiliki banyak istri. Menurut ajaran Islam, poligami tidak diamanatkan atau didorong tetapi diperbolehkan dalam kondisi tertentu, terutama diuraikan dalam al-Quran.

Misalnya, Surah An-Nisa' (4:3) menyatakan bahwa seorang pria dapat menikahi hingga empat wanita jika dia dapat memastikan keadilan dan keadilan di antara mereka. Namun, ditekankan bahwa praktik ini tidak boleh dianggap enteng, karena disertai dengan tanggung jawab dan kewajiban yang signifikan. al-Quran juga menunjukkan bahwa poligami tidak secara inheren merupakan praktik yang direkomendasikan, melainkan praktik yang diizinkan, menunjukkan bahwa monogami lebih disukai kecuali keadaan mengharuskan sebaliknya. Jadi, sementara poligami diizinkan, itu terikat oleh pedoman ketat yang bertujuan untuk melindungi hak dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat, memastikan bahwa keadilan ditegakkan dalam hubungan keluarga .

Poligami dalam hukum Indonesia diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memberikan kerangka hukum bagi praktik ini. Menurut hukum tersebut, seorang suami dapat mengajukan permohonan untuk berpoligami dengan memenuhi persyaratan tertentu. Ada tiga alasan yang diakui sebagai dasar bagi suami untuk mengajukan permohonan poligami, yaitu: istri tidak dapat menjalankan perbuatannya sebagai istri, istri mengalami cacat badan atau penyakit yang tidak dapat dilahirkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Persyaratan ini bersifat alternatif, artinya salah satu alasan harus ada untuk mengajukan permohonan poligami ke pengadilan . Selain itu, ada persyaratan kumulatif yang harus dipenuhi, yaitu adanya persetujuan dari istri atau istri-istri, yang menyatakan bahwa suami mampu menjamin kebutuhan hidup istri dan anak-anak, serta jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap semua istri dan anak mereka. Proses permohonan poligami harus dilakukan melalui Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah, dan harus diselesaikan dengan alasan yang jelas dan konkrit . Dengan demikian, meskipun poligami dipertahankan dalam hukum Indonesia, ada banyak ketentuan yang harus diterapkan untuk melindungi hak cipta semua pihak yang terlibat.

2. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Nikah Siri

Nikah siri dalam hukum Islam adalah pernikahan yang dilakukan secara diam-diam dan rahasia, tetapi tetap sah jika memenuhi syarat dan rukun nikah. Secara etimologi, kata "siri" berasal dari bahasa Arab "*sirrun*," yang berarti sunyi, diam, dan rahasia². Untuk mempertegas masalah nikah siri menurut Islam, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menyatakan bahwa nikah siri hukumnya sah karena telah memenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat mudarat. Perkawinan, yang merupakan bentuk perkawinan tanpa catatan resmi, memiliki pandangan yang berbeda dalam hukum Islam dan hukum positif. Dalam hukum Islam, perkawinan siri-ciri yang dianggap sah memenuhi persyaratan yang ditetapkan, seperti adanya ijab qabul dan saksi. Namun, praktik ini sering menimbulkan masalah, terutama terkait dengan hak asasi perempuan dan anak-anak, karena tidak adanya catatan resmi dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum tentang status perkawinan dan hak cipta. Di sisi lain, hukum positif di Indonesia, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak mengakui perkawinan siri-ciri sebagai bentuk perkawinan yang sah. Hukum positif menekankan pentingnya pencatatan perkawinan untuk melindungi hak individu dan memastikan status hukum. Oleh karena itu, meskipun hukum Islam memberikan ruang untuk membebaskan diri, hukum positif berusaha untuk mengatur dan membatasi praktik tersebut demi perlindungan hak asasi perempuan dan anak-anak dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara tradisi dan modernitas dalam pengaturan perkawinan di Indonesia, di mana hukum positif diupayakan untuk menegakkan keadilan dan kepastian hukum dalam hubungan perkawinan. elah menyatakan bahwa nikah siri hukumnya sah karena telah memenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat mudarat.

3. Duduk Perkara Putusan Nomor 5056/Pdt.G/2019/PA.Clp

Latar belakang perkara dalam Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 5056/Pdt.G/2019/PA.Clp berfokus pada permohonan isbat nikah yang

diajukan oleh pemohon yang terlibat dalam praktik poligami siri. Pemohon mengklaim bahwa pernikahan mereka telah dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun nikah dalam hukum Islam, meskipun tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Permohonan ini muncul dari kebutuhan untuk mendapatkan pengakuan hukum atas status perkawinan dan untuk melindungi hak-hak anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

Dapat diketahui bahwa Pemohon 1 dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Januari 2005 yang tercatat di KUA Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap. Selama pernikahannya Pemohon 1 dan Termohon menjalani pernikahannya dengan rukun, namun masih belum dikaruniai anak. Sehingga demi terwujudnya salah satu tujuan pernikahan yaitu memiliki keturunan, Pemohon 1 melakukan pernikahan siri dengan Pemohon 2 tepat pada tanggal 23 Juni 2018 di rumah pakde di Kabupaten Cilacap. Ketika akad nikah tersebut dilangsungkan terdapat dua orang saksi dan ayah kandung dari Pemohon 2 sebagai wali nikah. Akad pernikahan tersebut disertai dengan mahar sebesar Rp. 500.000,00 yang diberikan secara tunai beriringan dengan mengucapkan janji taklik talak. Setelah Pemohon 1 melangsungkan pernikahan siri dengan Pemohon 2, mereka bertempat tinggal di kediaman Pemohon hingga dikaruniai seorang anak pada tanggal 9 Mei 2019. Atas dasar adanya kedudukan status hukum yang jelas terhadap anaknya dan Pemohon 2, Pemohon 1 bermaksud mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Cilacap.

4. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 5056/Pdt.G/2019/PA.Clp

Keputusan hakim dalam kasus nomor 5065/PDT.G/2019/PA.CLP berfokus pada masalah legalitas dan hak cipta yang terkait dengan status tersebut. Dalam pertimbangannya, hakim menegaskan bahwa meskipun pertanggungjawaban tidak dicatat secara resmi, hal ini tidak perlu menghilangkan hak yang dimiliki oleh pasangan yang terlibat. Hakim menyatakan bahwa dalam konteks hukum Islam, perkawinan siri dapat dianggap sah jika memenuhi persyaratan tertentu, seperti adanya kesepakatan

antara kedua belah pihak dan tidak ada halangan yang menghalangi perkawinan.

Dalam keputusannya, hakim juga mempertimbangkan dampak sosial dari pengakuan perkawinan siri-ciri. Ia menekankan pentingnya perlindungan hak asasi perempuan dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Hakim berpendapat bahwa pengakuan terhadap perkawinan siri dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat, serta melindungi hak mereka dalam hal warisan dan tanggung jawab keluarga. Dengan demikian, keputusan ini tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga pada aspek moral dan sosial yang lebih luas.

Hakim akhirnya memutuskan untuk mengesahkan perilaku yang diajukan oleh penggugat, dengan catatan bahwa semua persyaratan yang ditetapkan dalam hukum Islam telah terpenuhi. Tujuan ini adalah upaya untuk menyeimbangkan antara hukum positif dan prinsip-prinsip syariah, serta memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat. Dengan keputusan ini, hakim berharap dapat memberikan kesimpulan yang jelas tentang perlakuan hukum terhadap dampak perkawinan di masa depan, serta mendorong masyarakat untuk lebih memahami pentingnya pencatatan resmi dalam perkawinan untuk melindungi hak-hak individu.

5. Analisis Hukum Terhadap Keputusan hakim dalam Putusan Nomor: 5065/Pdt.G/2019/PA.Clp

Keputusan hakim di Pengadilan Agama Cilacap Nomor 5065/Pdt.G/2019/PA.Clp didasarkan pada syarat-syarat nikah yang sah menurut hukum Islam. Meskipun pernikahan dilakukan secara siri (tanpa pencatatan resmi), majelis hakim mempertimbangkan apakah semua rukun nikah telah dipenuhi, seperti adanya wali untuk istri, dua orang saksi yang adil, ijab kabull yang jelas, serta kedua calon mempelai beragama Islam atau bersedia masuk Islam. Selain itu, keputusannya juga melibatkan pertimbangan tentang kemaslahatan nasab keturunan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Majelis hakim menganggap penting untuk menjaga hubungan

keluarga agar tetap harmonis dan tidak terganggu oleh proses legalitas yang rumit.

Majelis hakim juga harus memperhatikan penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, yaitu surat edaran yang mengatur tentang poligami tanpa izin pengadilan. Namun, dalam putusan ini, hakim menyatakan bahwa permohonan isbat nikah para pemohon diterima karena mereka telah memenuhi syarat sah menurut hukum Islam dan demi kemaslahatan nasab keturunan anak-anaknya. Untuk memberikan konteks lebih luas, analisis dapat dibandingkan dengan putusan lain, seperti Nomor 1548/Pdt.G/2019/PA.JB di Jakarta Barat. Di sana, majelis hakim menolak isbat nikah dengan alasan bahwa perkawinan poligami dilangsungkan tanpa izin pengadilan dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Implikasi dari keputusan ini adalah bahwa meskipun ada ketidakpatuhan terhadap regulasi formal terkait pencatatan pernikahan, hakim masih bisa menerima permohonan isbat nikah jika memenuhi syarat sah menurut hukum Islam dan demi kemaslahatan nasab keturunan. Hal ini mencerminkan kompromi antara prinsip-prinsip agama dan undang-undang positif Indonesia. Sehingga dapat diketahui hakim dalam kasus Nomor 5065/PDT.G/2019/PA.CLp ditetapkan atas dasar pertimbangan-pertimbangan hukum yang kompleks, termasuk syariat nikah Islami dan regulasi negatif terkait poligami. Analisis ini membantu memahami dinamika hukum keluarga di Indonesia dan bagaimana pengadilan menyelesaikan konflik-konflik yang timbul dari praktik-peraktik sosial yang bervariasi.

C. Kesimpulan

Kesimpulan dari artikel jurnal yang berjudul "Analisis Hukum Terhadap Putusan Nomor 5056/Pdt.G/2019/PA.Clp Tentang Isbat Nikah Poligami Liar" menekankan bahwa keputusan Pengadilan Agama Cilacap untuk mengabulkan permohonan isbat nikah poligami siri mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara prinsip hukum Islam dan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Majelis hakim menganggap bahwa perkawinan poligami para pemohon telah memenuhi syarat sah menurut

hukum Islam, serta mempertimbangkan kemaslahatan dan perlindungan nasab anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

Namun, keputusan ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai kepatuhan terhadap SEMA Nomor 3 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa permohonan isbat nikah poligami yang dilakukan tanpa izin pengadilan seharusnya ditolak. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara praktik sosial yang ada dan regulasi hukum yang berlaku. Selain itu, analisis ini menggarisbawahi pentingnya penegakan hukum yang konsisten untuk melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat dalam pernikahan, terutama hak anak dan istri dalam konteks poligami. Dengan demikian, artikel ini memberikan wawasan penting tentang dinamika hukum keluarga di Indonesia dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan hukum terkait poligami.

Daftar Pustaka

- Agung RI, Direktori Putusan Mahkamah. “Putusan Nomor 5056/Pdt.G/2019/PA.Clp.” Mahkamahagung.go.id, t.t.
- Ali Wafa, Moh. *Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan hukum Materil*. Tangerang: Yasmi, 2018.
- Amalia, Lathifah. “Isbat Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Siri (Komparasi Putusan Nomor: 5065/Pdt.G/2019/PA.Clp Dan Putusan Nomor: 1548/Pdt.G/2019/PA.JB).” UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Arif Mustofa, Muhammad. “Poligami dalam Hukum Agama dan Negara” 2 (2017): 1.
- Muhajir, Muhammad. “Disusun Dan Diajukan Kepada Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Magister Ilmu Syari’ah,” t.t.
- Mukhtaruddin, Bahrum. “Problematika Isbat Nikah Poligami Sirri” 4 (Juli 2019): 2.
- Triwulan Tutik, Titik. *Poligami Prespektif Perikatan Nikah: Telaah Kontekstual Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007.